

JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 7 Nomor 1, Maret 2026

p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807 632X

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK DITINJAU DARI KUHPERDATA

Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : bagus.prema@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,

apsari.hadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 11 Desember 2025

Diterima: 1 Februari 2026

Terbit: 1 Maret 2026

Keywords:

defect of consent, contract annulment, Civil Code, agreement, legal consequences

Abstract

This study is motivated by the importance of genuine consent as a requirement for the validity of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), particularly concerning defects of consent consisting of mistake, duress, and fraud under Articles 1321 to 1324. The research examines the forms of defects of consent in contracts and the legal consequences of contract annulment. This is a normative legal research employing statutory and comparative approaches to the concept of deeds, analyzing provisions of the Civil Code as well as the evidentiary strength of authentic and private deeds. The findings reveal that mistake concerning the essence of the object, duress causing reasonable fear of substantial loss, and intentional fraud constitute defects of consent that render a contract voidable. The legal consequence of annulment is the loss of binding force of the contract retroactively upon judicial declaration, along with the obligation of the parties to restore their original position prior to the agreement. Therefore, the regulation of defects of consent in the Civil Code functions to protect genuine consent and ensure fairness in contractual relations.

Kata kunci:	Abstrak
cacat kehendak, pembatalan perjanjian, KUHPerdota, kesepakatan, akibat hukum <i>Corresponding Author:</i> Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra <i>E-mail:</i> bagus.prema@undiksha.ac.id	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemurnian kehendak sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, khususnya terkait cacat kehendak yang meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdota. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk-bentuk cacat kehendak dalam perjanjian serta akibat hukum pembatalannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan konsep akta, yang menelaah ketentuan KUHPerdota serta kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhilafan yang menyangkut hakikat barang, paksaan yang menimbulkan ketakutan akan kerugian besar, serta penipuan yang mengandung tipu muslihat disengaja merupakan bentuk cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian sejak semula setelah adanya putusan pembatalan, serta kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Dengan demikian, pengaturan cacat kehendak dalam KUHPerdota berfungsi melindungi kemurnian kesepakatan dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, dalam ranah hukum, setiap individu (*person*) dipandang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dikenal sebagai subjek hukum. Selain individu, badan hukum (*rechtspersoon*) juga termasuk dalam kategori subjek hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa setiap manusia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, memiliki kedudukan sebagai pemegang hak dan kewajiban, serta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun demikian, pelaksanaan perbuatan hukum oleh setiap subjek hukum harus didasarkan pada kecakapan dan kewenangan hukum. Dalam doktrin hukum, hal tersebut dikenal dengan istilah *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap subjek hukum pada prinsipnya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian atau melangsungkan perkawinan, sepanjang dinyatakan cakap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gumanti, 2012).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai *natuurlijk persoon* (subjek hukum alami) tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan dan peran individu lainnya. Interaksi antar subjek hukum tersebut melahirkan hubungan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), khususnya Buku III yang mengatur tentang Perikatan. Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan bentuk

perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Sejalan dengan itu, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu (Marpaung & Nababan, 2024). Lebih lanjut, J. Satrio membedakan pengertian perjanjian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, perjanjian dipahami sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan bidang harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Adapun dalam arti luas, perjanjian dimaknai sebagai setiap kesepakatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana dikehendaki dan diakui oleh para pihak, termasuk yang tidak terbatas pada perjanjian dalam bidang kekayaan, seperti perkawinan dan perjanjian perkawinan (Chandraningtyas, 2024).

KUHPerdata secara tegas mengatur syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 yang menyatakan: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang". Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesepakatan para pihak merupakan unsur pertama dan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut harus lahir dari kehendak yang bebas dan tidak tercemar oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemurnian kehendak para pihak. Apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara sah, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan.

Kesepakatan dalam pembentukan suatu perjanjian pada hakikatnya harus lahir dari kehendak para pihak yang utuh dan bebas, serta mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Namun demikian, dalam praktik sering dijumpai bahwa persetujuan tersebut terbentuk akibat adanya paksaan, penipuan, kekhilafan, maupun penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang timbul karena adanya unsur-unsur tersebut dikualifikasikan sebagai persetujuan yang mengandung cacat kehendak (*wilsgebreken*) (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Secara konseptual, istilah "sepakat" dalam perjanjian merujuk pada adanya pertemuan dan kesesuaian kehendak di antara para pihak yang mengikatkan diri. Seseorang dinyatakan telah memberikan persetujuan apabila secara sadar dan sungguh-sungguh menghendaki apa yang diperjanjikan (Suyanto & Ningsih, 2018).

Lebih lanjut, KUHPerdata memberikan batasan mengenai keadaan-keadaan yang menyebabkan kesepakatan menjadi tidak sah. Dalam Pasal 1321 ditegaskan bahwa: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Ketentuan ini menegaskan bahwa cacat kehendak (*wilsgebreken*) menjadi dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara formal suatu perjanjian telah dibuat dan ditandatangani, namun apabila kesepakatan tersebut lahir karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya.

Bentuk pertama cacat kehendak adalah kekhilafan (*dwaling*), yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1322 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan: "Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi

mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan". Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa tidak setiap kekhilafan dapat dijadikan dasar pembatalan, melainkan hanya kekhilafan yang menyangkut esensi atau substansi pokok dari perjanjian tersebut.

Bentuk kedua cacat kehendak adalah paksaan (*dwang*), yang diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdara yang menyatakan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu". Ketentuan ini memperluas makna paksaan, tidak hanya terbatas pada tindakan langsung dari salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga mencakup paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan secara komprehensif terhadap pihak yang kehendaknya tertekan akibat adanya ancaman atau tekanan tertentu.

Pengertian paksaan dipertegas dalam Pasal 1324 KUHPerdara yang menyatakan: "Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur subjektif dan objektif dipertimbangkan dalam menilai ada tidaknya paksaan. Artinya, kondisi psikologis dan situasi konkret yang dialami oleh pihak yang bersangkutan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu persetujuan lahir dari kehendak yang bebas.

Selain kekhilafan dan paksaan, bentuk cacat kehendak lainnya adalah penipuan (*bedrog*), yang juga tercakup dalam rumusan Pasal 1321 KUHPerdara. Penipuan pada dasarnya merupakan tindakan aktif berupa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain memberikan persetujuan yang sebenarnya tidak akan diberikan apabila mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, hukum perdata memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan perjanjian sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas kehendak.

Dalam perkembangannya, dikenal pula faktor lain yang dapat menimbulkan cacat kehendak, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk bujukan, tekanan, atau pengaruh yang tidak berupa paksaan fisik ataupun kekuasaan nyata, melainkan melampaui sekadar nasihat biasa, yang sedemikian rupa memengaruhi pertimbangan atau kehendak pihak lain sehingga pihak tersebut tidak lagi mampu bertindak secara bebas dan rasional. Dalam kondisi demikian, pihak yang terpengaruh cenderung bertindak sesuai dengan kehendak atau tujuan pihak yang memengaruhinya. Doktrin ini berlaku apabila seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa pihak lain, karena keadaan tertentu seperti kondisi darurat, ketergantungan, ketidakmampuan berpikir secara matang, gangguan kejiwaan, atau kurangnya pengalaman terdorong untuk melakukan suatu perbuatan

hukum. Padahal, pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut memahami atau seharusnya memahami bahwa tindakan tersebut semestinya dicegah (Suwandono & Yuanitasari, 2023).

Secara teoritis, keberadaan pengaturan mengenai cacat kehendak bertujuan untuk menjamin prinsip kebebasan berkontrak agar tetap berjalan dalam koridor keadilan dan kepatutan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, masih sering ditemukan perbedaan penafsiran mengenai batasan kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagai dasar pembatalan perjanjian. Di satu sisi, hukum menghendaki kepastian dan stabilitas hubungan kontraktual; di sisi lain, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap pihak yang kehendaknya tidak murni. Di sinilah muncul celah (*gap*) antara norma hukum yang tertulis dalam KUHPerdara dan implementasinya dalam praktik penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, akibat hukum dari pembatalan perjanjian karena cacat kehendak juga menjadi persoalan yang tidak sederhana. Pembatalan pada dasarnya menyebabkan perjanjian dianggap tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak semula. Konsekuensinya, para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Akan tetapi, dalam praktiknya, sering timbul persoalan mengenai pengembalian prestasi, ganti rugi, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang mungkin telah beritikad baik. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang memerlukan analisis komprehensif. Pertama, apa saja bentuk cacat kehendak dalam perjanjian menurut KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUHPerdara. Kedua, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan perjanjian dan pemulihan hak-hak para pihak. Rumusan masalah ini menjadi fokus utama dalam penelitian yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif bentuk-bentuk cacat kehendak dalam perjanjian berdasarkan KUHPerdara serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya mengenai syarat subjektif dalam perjanjian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, hakim, akademisi, maupun para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual agar lebih memahami batasan-batasan hukum dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Dengan demikian, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum perjanjian dapat terwujud secara seimbang dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam mengkaji norma hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Soekanto, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti menginventarisasi ketentuan hukum yang berlaku, menguji kesesuaiannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, serta melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang ada melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis guna memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang (Dantes *et al.*, 2025). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum perdata, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan konseptual (Diantha, 2017). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap norma-norma yang diteliti, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak dalam sistem hukum perdata Indonesia (Sunggono, 2015).

PEMBAHASAN

Bentuk Cacat Kehendak dalam Perjanjian menurut KUHPerdata

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang”. Dari ketentuan tersebut, unsur kesepakatan merupakan syarat subjektif yang menentukan lahirnya perjanjian yang sah. Kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya tekanan, kekhilafan, maupun tipu muslihat. Apabila kesepakatan tersebut tercemar oleh faktor-faktor tertentu, maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dan dapat dimintakan pembatalan.

Kesesuaian antara kehendak internal dan pernyataan yang diungkapkan merupakan landasan utama dalam terbentuknya suatu kesepakatan. Namun demikian, sekalipun terdapat persesuaian antara kehendak dan pernyataan tersebut, suatu perbuatan hukum tetap berpotensi untuk dibatalkan apabila ditemukan adanya cacat dalam kehendaknya. Cacat kehendak terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak yang melandasinya terbentuk secara tidak sempurna (Sumriyah, 2019). Secara konseptual, cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*) merujuk pada adanya ketidaksempurnaan dalam proses terbentuknya kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam kondisi demikian, secara lahiriah memang tampak adanya persetujuan, tetapi persetujuan tersebut tidak didasarkan pada kebebasan kehendak yang sesungguhnya. Cacat ini muncul pada tahap prakontraktual, yakni sebelum perjanjian secara resmi disepakati. Pada prinsipnya, kesepakatan dalam suatu perjanjian harus lahir dari kehendak para pihak yang utuh dan bebas, serta mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dalam praktik, persetujuan kerap kali terbentuk karena adanya unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut dikategorikan sebagai persetujuan yang mengandung

cacat kehendak (Arrodli et al., 2024).

Pengaturan mengenai cacat kehendak secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdota yang menyatakan: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui tiga bentuk utama cacat kehendak, yakni kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Ketiganya merupakan keadaan yang menyebabkan kehendak seseorang tidak lagi murni dan bebas dalam memberikan persetujuan. Dengan demikian, keberadaan cacat kehendak secara langsung mempengaruhi kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Bentuk pertama cacat kehendak adalah kekhilafan atau kesesatan. Pengaturannya diperjelas dalam Pasal 1322 KUHPerdota yang menyatakan: “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak setiap kekhilafan dapat dijadikan dasar pembatalan, melainkan hanya kekhilafan yang menyangkut esensi atau substansi objek perjanjian. Dengan kata lain, kekhilafan harus bersifat fundamental dan berkaitan langsung dengan pokok persoalan yang diperjanjikan.

Kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan berarti adanya kesalahan persepsi terhadap substansi utama dari objek perjanjian. Misalnya, seseorang mengira membeli barang asli padahal ternyata barang tersebut palsu, sehingga kekhilafan tersebut menyentuh hakikat barang yang diperjanjikan. Sebaliknya, apabila kekhilafan hanya berkaitan dengan sifat tambahan atau hal yang tidak esensial, maka perjanjian tetap sah dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan alasan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan batasan yang tegas terhadap ruang lingkup kekhilafan yang relevan secara hukum.

Selain mengenai objek perjanjian, Pasal 1322 KUHPerdota juga mengatur kekhilafan mengenai diri orang (*error in persona*). Namun demikian, kekhilafan mengenai diri orang hanya dapat dijadikan dasar pembatalan apabila persetujuan diberikan terutama karena pertimbangan terhadap identitas atau kualitas pribadi pihak tersebut. Artinya, apabila identitas atau keahlian tertentu dari seseorang menjadi faktor utama dalam lahirnya perjanjian, maka kekhilafan terhadap hal tersebut dapat dianggap sebagai cacat kehendak. Ketentuan ini relevan dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat intuitu personae, yaitu perjanjian yang sangat bergantung pada pribadi tertentu.

Bentuk kedua cacat kehendak adalah paksaan (*dwang*), yang diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan: “Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”. Norma ini menunjukkan bahwa paksaan tidak harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga. Selama paksaan tersebut mempengaruhi kebebasan kehendak pihak yang memberikan persetujuan, maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak.

Untuk memahami makna paksaan secara lebih mendalam, Pasal 1324 KUHPPerdata memberikan definisi normatif mengenai keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai paksaan. Pasal tersebut menyatakan: "Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan". Rumusan ini menunjukkan bahwa paksaan harus menimbulkan ketakutan yang wajar menurut ukuran orang yang berakal sehat. Selain itu, penilaian terhadap paksaan juga bersifat relatif dengan mempertimbangkan kondisi konkret pihak yang bersangkutan.

Unsur ketakutan dalam paksaan harus berkaitan dengan ancaman terhadap diri, keluarga, atau harta kekayaan, serta bersifat serius dan mendesak. Ancaman tersebut tidak harus berupa kekerasan fisik, melainkan dapat berupa tekanan psikis yang menimbulkan rasa takut akan kerugian besar dalam waktu dekat. Dengan demikian, hukum tidak hanya melindungi dari paksaan yang bersifat fisik, tetapi juga dari paksaan yang bersifat moral atau psikologis sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1324 KUHPPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan kehendak diberikan secara luas dan kontekstual.

Bentuk ketiga cacat kehendak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPPerdata adalah penipuan (*bedrog*). Penipuan dalam konteks ini merupakan tindakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendorong pihak lain memberikan persetujuan. Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam penipuan, karena tanpa adanya niat untuk menyesatkan, suatu pernyataan yang keliru belum tentu dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dengan demikian, penipuan berbeda dari kekhilafan yang bersifat tidak disengaja.

Penipuan sebagai cacat kehendak berkaitan erat dengan adanya informasi yang tidak benar atau disembunyikan secara sengaja sehingga pihak lain tergerak untuk membuat perjanjian. Dalam konteks ini, kehendak yang diberikan tidak lagi mencerminkan pilihan yang bebas dan sadar, melainkan hasil dari manipulasi informasi. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme pembatalan perjanjian. Keberadaan penipuan menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari asas itikad baik dalam pembentukan perjanjian.

Secara sistematis, ketentuan dalam Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUHPPerdata membentuk satu kesatuan pengaturan mengenai cacat kehendak. Kekhilafan menekankan pada kesalahan persepsi yang bersifat esensial, paksaan menekankan pada adanya tekanan yang menimbulkan ketakutan, sedangkan penipuan menekankan pada tipu muslihat yang disengaja. Ketiga bentuk cacat kehendak tersebut sama-sama berakibat pada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cacat kehendak dalam perjanjian menurut KUHPPerdata terdiri atas kekhilafan, paksaan, dan penipuan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan batasan yuridis tersendiri, namun secara keseluruhan bertujuan melindungi kemurnian kehendak para pihak dalam membentuk perjanjian yang sah dan mengikat.

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa pihak lain, karena kondisi tertentu seperti keadaan darurat, ketergantungan, ketidakmampuan berpikir secara matang, gangguan kejiwaan, atau kurangnya pengalaman terdorong untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam situasi tersebut, pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut sebenarnya memahami atau seharusnya memahami bahwa tindakan tersebut semestinya dicegah, namun tetap membiarkannya atau bahkan mengambil keuntungan darinya. Secara umum, penyalahgunaan keadaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, penyalahgunaan keadaan yang didasarkan pada keunggulan ekonomi (*economisch overwicht*), yaitu ketika satu pihak memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya sehingga memengaruhi kebebasan kehendak pihak yang lemah. Kedua, penyalahgunaan keadaan yang bersumber pada keunggulan psikologis (*geestelijk overwicht*), yakni ketika satu pihak berada dalam posisi mental atau kejiwaan yang lebih dominan sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan pihak lain. Selain kedua kategori tersebut, Lebens de Mug mengemukakan adanya bentuk ketiga, yaitu penyalahgunaan keadaan dalam situasi darurat (*noodtoestand*). Namun, dalam praktik dan perkembangan doktrin, keadaan darurat umumnya dipandang sebagai bagian dari penyalahgunaan keadaan yang berakar pada keunggulan ekonomi (Sumriyah, 2019).

Akibat hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak harus dipahami dalam kerangka syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang". Unsur kesepakatan merupakan syarat subjektif yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum kontraktual. Apabila kesepakatan tersebut tercemar oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya. Dengan demikian, akibat hukum utama dari cacat kehendak adalah terbukanya kemungkinan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian karena cacat kehendak pada dasarnya menempatkan perjanjian dalam keadaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum secara otomatis. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang belum ada putusan yang membatalkannya atau sepanjang pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan. Karakter ini sejalan dengan sifat syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, di mana pelanggaran tidak serta-merta menghapus perjanjian, melainkan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan. Oleh karena itu, akibat hukum pembatalan baru timbul setelah adanya tindakan hukum berupa tuntutan pembatalan yang dikabulkan.

Apabila pembatalan dikabulkan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*), sehingga para pihak harus dikembalikan pada keadaan sebelum perjanjian dibuat. Konsekuensi ini berkaitan dengan tidak

terpenuhinya unsur kesepakatan yang sah akibat adanya cacat kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Dengan tidak adanya kesepakatan yang murni, maka dasar yuridis yang melahirkan perikatan menjadi hilang. Oleh karena itu, seluruh prestasi yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian tersebut harus dipulihkan.

Akibat hukum berupa pemulihan keadaan semula juga berkaitan dengan prinsip umum dalam hukum perikatan bahwa setiap perikatan harus memiliki dasar yang sah. Dalam hal pembatalan, perikatan yang semula dianggap sah menjadi kehilangan dasar hukumnya. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang batal demi hukum karena melanggar syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdota, di mana perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, pembatalan karena cacat kehendak menimbulkan akibat hukum berupa penghapusan perikatan yang sebelumnya telah lahir.

Dalam konteks kekhilafan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdota yang menyatakan: "Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan...", pembatalan berakibat pada penghapusan akibat hukum yang timbul dari kesalahan persepsi terhadap objek esensial perjanjian. Apabila kekhilafan tersebut terbukti menyangkut hakikat barang, maka perjanjian dianggap tidak memiliki kesesuaian kehendak yang sesungguhnya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku lagi sejak pembatalan dinyatakan.

Dalam hal paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdota yang menyatakan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan...", akibat hukum pembatalan menegaskan bahwa perjanjian yang lahir dari tekanan atau ancaman tidak dapat dipertahankan keberlakuannya. Lebih lanjut, Pasal 1324 KUHPerdota mendefinisikan paksaan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan akan kerugian besar dalam waktu dekat. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka kehendak yang diberikan tidak lagi dianggap bebas. Oleh karena itu, pembatalan berfungsi sebagai mekanisme pemulihan terhadap pelanggaran kebebasan kehendak tersebut.

Penipuan sebagai bentuk cacat kehendak juga menimbulkan akibat hukum yang serupa. Karena penipuan melibatkan tipu muslihat yang disengaja untuk memperoleh persetujuan, maka perjanjian yang lahir darinya tidak mencerminkan kehendak yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota, persetujuan yang diperoleh melalui penipuan tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian karena penipuan menghapuskan seluruh akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut dan membuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan haknya.

Akibat hukum pembatalan juga berdampak pada aspek pembuktian, khususnya apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta. Pasal 1868 KUHPerdota menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat", dan Pasal 1870 KUHPerdota menegaskan: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu

bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Meskipun demikian, apabila terbukti adanya cacat kehendak, kekuatan pembuktian tersebut tidak menghalangi kemungkinan pembatalan, karena yang diserang bukanlah bentuk akta, melainkan kemurnian kehendak para pihak.

Dalam hal akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”, akibat hukum pembatalan tetap sama, yaitu penghapusan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Perbedaan bentuk akta tidak mengubah substansi bahwa perjanjian tersebut lahir dari kehendak yang cacat. Dengan demikian, pembatalan berdampak langsung pada hilangnya kekuatan mengikat perjanjian, baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Selain penghapusan perikatan, akibat hukum pembatalan juga mencakup kewajiban pengembalian prestasi yang telah diterima. Prinsip umum dalam hukum perikatan menyatakan bahwa setiap perikatan harus didasarkan pada dasar hukum yang sah, dan apabila dasar tersebut hilang, maka segala sesuatu yang telah diterima harus dikembalikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, pembatalan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menimbulkan akibat restitutif bagi para pihak.

Secara keseluruhan, akibat hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian sejak semula, penghapusan hubungan perikatan yang telah lahir, serta kewajiban untuk memulihkan keadaan para pihak seperti sebelum perjanjian dibuat. Ketentuan Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUHPerdara menjadi dasar normatif bahwa persetujuan yang tercemar cacat kehendak tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dengan demikian, pembatalan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kemurnian kehendak dan menegakkan keadilan dalam hubungan kontraktual, sehingga perjanjian yang berlaku hanyalah perjanjian yang lahir dari kesepakatan yang bebas, sadar, dan tanpa tekanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk cacat kehendak dalam perjanjian menurut KUHPerdara terdiri atas tiga unsur utama, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUHPerdara. Kekhilafan hanya dapat dijadikan dasar pembatalan apabila menyangkut hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau mengenai diri orang dalam perjanjian yang bersifat sangat personal. Paksaan terjadi apabila terdapat ancaman yang menimbulkan ketakutan yang wajar terhadap diri, keluarga, atau harta kekayaan, sehingga menghilangkan kebebasan kehendak. Penipuan merupakan tindakan tipu muslihat yang disengaja untuk mendorong pihak lain memberikan persetujuan. Ketiga bentuk cacat kehendak tersebut pada dasarnya menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan perjanjian.

2. Akibat hukum pembatalan perjanjian karena cacat kehendak adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian tersebut sejak semula (*ex tunc*) setelah adanya pembatalan yang sah. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak pada dasarnya bersifat dapat dibatalkan, sehingga tetap dianggap berlaku sepanjang belum dimintakan dan diputus pembatalannya. Apabila pembatalan dikabulkan, maka hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula, termasuk melakukan pengembalian atas prestasi yang telah diterima. Dengan demikian, pembatalan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap kemurnian kehendak dan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam hubungan kontraktual.

SARAN

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, diperlukan penguatan pemahaman konseptual mengenai batasan dan kriteria cacat kehendak dalam praktik peradilan agar terdapat keseragaman penafsiran terhadap unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Konsistensi dalam penerapan norma Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdara sangat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang proporsional terhadap pihak yang dirugikan akibat cacat kehendak.
2. Kedua, dalam praktik pembuatan perjanjian, para pihak sebaiknya memastikan bahwa proses pembentukan kesepakatan dilakukan secara transparan, bebas dari tekanan, serta dilandasi itikad baik. Dokumentasi yang jelas, pemenuhan prinsip kehati-hatian, dan pemahaman menyeluruh terhadap isi perjanjian akan meminimalisasi potensi timbulnya sengketa terkait cacat kehendak serta mengurangi risiko pembatalan perjanjian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum* Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata. *Letterlijk*, 1(2), 204-216.
- Chandraningtyas, A. (2024). Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 750-759.
- Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2025). *Notary Deed in the Implementation of Local Government Asset Grants as an Effort to Transfer Regional Property*. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11256.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Marpaung, S., & Nababan, R. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 99-114.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Sumriyah, S. (2019). Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 662-670.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1-13.
- Suyanto, S., & Ningsih, A. S. (2018). Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh. Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.